

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar**

##### **2.1.1. Kebijakan Publik**

Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), *standard*, proposal dan *grand design*. Robert Eyestone yang mengatakan kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (Winarno, 2016: 60).

Menurut Thomas R. Dye (Anggara, 2014: 257-260) “*Public Policy is whatever the government choose to do or not do*” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

##### **a. Ciri-Ciri Kebijakan Publik**

Kebijakan publik itu pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (*typical activity*), dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain, sebagai berikut (Abdul Wahab, 2016: 20-24):

- 1) Kebijakan publik merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, daripada sekedar bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (*at random*), asal-asalan dan secara kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik, seperti kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial dalam sistem politik modern, bukan merupakan tindakan yang serba kebetulan yang asal-asalan, melainkan tindakan yang direncanakan (*by planed*).
- 2) Kebijakan pada dasarnya terdiri atas tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
- 3) Kebijakan adalah apa yang nyata-nyata dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
- 4) Kebijakan publik mungkin bersifat positif, mungkin pula bersifat negatif. Dalam sifatnya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian masalah tertentu. Sementara dalam sifatnya yang negatif, kebijakan publik dapat meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah yang sebenarnya campur tangan pemerintah itu sangat diperlukan.

#### **b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan. Disini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan

sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus diperhatikan. Menurut Budi Winarno (2016: 30-31) tahap-tahap kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

*Sumber: Winarno (2016: 30-31)*

1) Tahap penyusunan agenda

Pada tahap dipilih dan ditetapkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah yang ada akan diseleksi terlebih dahulu. Selanjutnya, beberapa masalah akan dipilih dan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah mungkin tidak akan sentuh sama sekali pada tahap ini, dan masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

## 2) Tahap formulasi kebijakan

Pada tahap ini agenda yang menjadi masalah dan telah masuk agenda kebijakan akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Dilakukan pendefinisian masalah yang selanjutnya dicarikan solusi pemecahan masalah. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatif/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

## 3) Tahap adopsi kebijakan

Akan dilakukan adopsi terhadap salah satu alternatif kebijakan yang telah ditawarkan oleh para perumus kebijakan. Alternatif yang dipilih akan diadopsi berdasarkan kesepakatan bersama.

## 4) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai

kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

#### 5) Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan publik yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

### c. **Jenis-Jenis Kebijakan Publik**

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang/Peraturan, Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah

Oleh karena itu, peraturan mempunyai hirarki mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai kepada tingkat negara.

#### **d. Analisis Kebijakan Publik**

Dalam pembuatan kebijakan hendaknya didasarkan pada analisis kebijakan yang baik, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik pula. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan, yakni (Winarno, 2016: 226):

- 1) Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
- 2) Sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dengan menggunakan metode ilmiah.
- 3) Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya. Sehingga dapat diterapkannya terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial.

#### **2.1.2. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Secara umum implementasi memiliki makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan

fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*), maupun dampak (*outcome*) (Winarno, 2016: 146).

Fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu *outcome*. Dalam kamus Webster, pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana *to implement* berarti *to provide means for carrying out: to give practical effect to* (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan: menimbulkan dampak/berakibat sesuatu) (Abdul Wahab, 2016: 132).

Ripley dan Franklin (Anggara, 2014: 257) mendefinisikan implementasi merupakan apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan dengan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Implementasi mencakup beberapa kegiatan:

- 1) Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh Undang-Undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar.
- 2) Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana desain program.

- 3) Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yaitu studi implementasi kebijakan yang bertujuan untuk menilai keberhasilan sebuah kebijakan.

#### **a. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan**

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memerhatikan variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat, masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik (Anggara, 2014: 261).

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

- 1) Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah.
- 3) Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.



### **b. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Mengimplementasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya tolak ukur keberhasilan suatu program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat beberapa indikator sebagai berikut:

Selanjutnya George C. Edward III (Mulyadi 2016: 68-69) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungansatu sama lain.

#### **1) Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi regesistensi dari kelompok sasaran.

#### **2) Sumberdaya**

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi, implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk untuk implementasi kebijakan agar

efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dekumen saja.

### 3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

### 4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating production* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

### **2.1.3 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2010 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya**

Perubahan status Kota Batam dari Kota Administratif menjadi Kota definitif berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam mengakibatkan konsekuensi yang luas terhadap pengaturan dan pengurusan perkembangan Kota Batam. Oleh karena itu seiring dengan semangat otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Batam memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya, termasuk dalam mengatur ketertiban sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan ketertiban masyarakat perlu dibina nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sesuai dengan adat, budaya dan agama disamping memperhatikan aspek-aspek dinamika sosial budaya yang berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.

Sebagai upaya mewujudkan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan umum khususnya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan narkoba merupakan suatu investasi sosial yang mempunyai *multiplier effect* yang tak bisa dihitung dengan ukuran material. Oleh karena itu dalam mewujudkan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan tetap berlandaskan pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa, bahwa

kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup warga sebagai pribadi, dalam hubungan warga dengan warga, dalam hubungan warga dengan alam, dalam hubungan warga dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam mewujudkan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan di Kota Batam sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini merupakan milik dan tanggung jawab semua lapisan masyarakat di Kota Batam. Bahwa untuk mencapai hal-hal tersebut di atas sesuai dengan perkembangan dan meningkatnya pembangunan di Kota Batam, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Tentang Pencegahan, Penanggulangan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Batam.

#### **a. Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **b. Psikotropika**

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**c. Zat adiktif lainnya**

Zat adiktif lainnya (Puji Hariyanto, 2018) adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah :

- a. Rokok
- b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
- c. Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.

**2.2. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdi Yassar Widadi dkk yang berjudul Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Di Kota Samarinda yang dimuat pada Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6, Nomor 2, 2018, ISSN 931-944 Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukan: bahwa Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba di Kota Samarinda bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda telah berusaha melaksanakan tugasnya dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba di kota Samarinda. Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda

sendiri juga tidak lepas dari berbagai hambatan yang dialami seperti masih kurangnya pengetahuan, pemahaman maupun kesadaran masyarakat untuk berkomitmen bersama dalam upaya P4GN di kota Samarinda, ditambah maraknya tempat hiburan malam yang rawan terjadi praktek penyalahgunaan narkoba serta keterbatasan jumlah dana maupun anggota BNNK Samarinda dalam pelaksanaan teknis BNNK Samarinda dilapangan sehingga dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan belum menyeluruh keseluruhan kalangan masyarakat di wilayah Samarinda (Yassar Widadi, 2018).

2. Penelitian yang dilakukan oleh M Junaidi, dkk yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dimuat pada Jurnal Ilmu Administrasi publik Volume 6, Nomor 2, 2018, ISSN 2615-5826 Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukan: bahwa Permasalahan aspek komunikasi disini merupakan proses yang sangat penting untuk menentukan tujuan sebuah kebijakan, selama ini sosialisasi tentang program pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN) sudah dilakukan di beberapa kabupaten dan kota di NTB, pelaksanaan implementasi program P4GN dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang apa itu narkoba dan bahaya narkoba bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, persoalan program P4GN ini memperlihatkan sikap dan tanggung jawab para implementor untuk

menjalankan tugasnya dengan baik. Mengenai Aspek disposisi, masalah watak atau sikap implementor dalam menjalankan implementasi merupakan hal yang mempengaruhi aspek komunikasi dan struktur birokrasi serta sumber daya yang dilibatkan dalam proses implementasi program Pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN) ini, sikap dan tanggung jawab para implementor disini cukup baik (Junaidi, 2018).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Fikma Edrisy yang berjudul Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi Di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung) yang dimuat pada Jurnal Ilmu Hukum Volume 10, Nomor 2, 2016, ISSN 1978-5186 Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan: bahwa pelaksanaan rehabilitasi pada pengguna narkoba di bawah umur tidak sejalan dengan peraturan negara, mereka kebijakan pemerintah, kebijakan menteri kesehatan pada regulasi teknis rehabilitasi medis untuk pecandu obat, pengguna narkoba, dan korban narkoba pengguna, yang menyatakan bahwa pengguna narkoba di bawah umur seharusnya dimasukkan ke dalam rehabilitasi tapi aturan ini belum pernah diterapkan pada, sebagian besar pengguna narkoba di bawah umur yang dimasukkan ke dalam penjara dari pada rehabilitasi. Masalah rehabilitasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti struktur hukum Direktorat Narkoba Polda Lampung pada pelaksanaan rehabilitasi tidak optimal, budaya hukum pada tingkat kepatuhan masyarakat tentang hukum tidak optimal, dan upaya

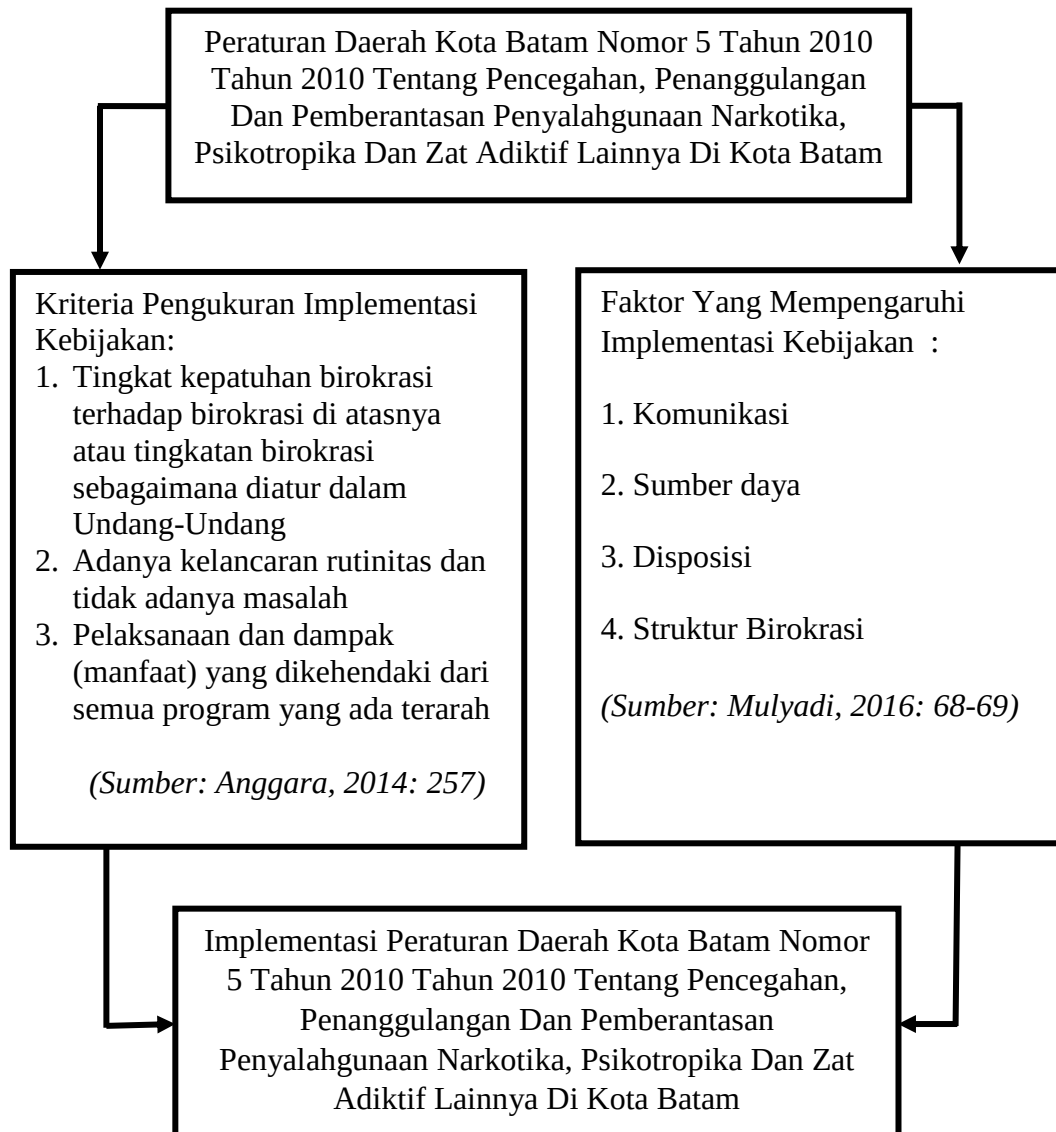
Kepolisian Daerah Lampung dalam memecahkan pengguna narkoba di bawah umur adalah melalui cara preemptive, preventif, dan represif (Fikma Edrisy, 2016).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyanto Imam W yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni yang dimuat pada Jurnal ilmu Hukum Volume 08, Nomor 02, 2015, ISSN: 1693-0819 Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif Kualitatif dan hasil penelitian menunjuka: bahwa pengaturan hukum pidana di Indonesia mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkoba secara khusus terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; serta bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan nomor: PUT/101-K/PM II-11/AU/IX/2011 terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba (Imam W, 2015).
5. Penelitian selanjutnya dari Haerana. (2016). Jurnal Administrasi Publik, Volume 6, Nomor 2. [https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2475](https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2475). Dengan judul penelitian “Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba di kota makassar” dalam hasil penelitiannya haerana mengungkapkan implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba sudah dilaksanakan dengan baik walaupun terdapat satu indikator yang belum berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut dapat terlihat dari kesuksesan dalam pelaksanaan



program mengintensifkan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna narkoba, pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan indikator yang belum berjalan dengan baik adalah program pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba (Haerana, 2016).

### 2.3. Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**  
*(Sumber: Penelitian 2018-2019)*